

PANDANGAN DAN SIKAP AGAMA ISLAM TERHADAP KAUM LGBT DI KABUPATEN SIKKA, DAN RELEVANSINYA TERHADAP PANDANGAN AGAMA KATOLIK

Mastinus Paskalis Selvino¹, Petrus Alexander Jogo Kedang², William Agustinus
Brayen Kasito³, Raimundus Alvino Lewar⁴

IFTK Ledalero

tinospelvinyo@gmail.com¹, kedanggoga18@gmail.com², brayenkasito@gmail.com³,
rrcchnggl@gmail.com⁴,

Abstrak: Kehadiran kaum LGBT di tengah kehidupan bermasyarakat serentak menuai berbagai narasi yang kontrafaktual. Distingsi orientasi seksual yang lebih mengagung-agungkan prinsip heteroseksual menjadi momok utama dalam penolakan kaum LGBT. Mereka menyangkal akan fakta keberagaman identitas seksual dan gender yang secara kodrati telah melekat dalam diri manusia. Di sisi lain, maraknya invasi penolakan terhadap kaum LGBT juga memiliki keterkaitan erat dengan intervensi agama di dalamnya. Dengan bertolak pada berbagai doktrin iman, tak jarang agama berusaha mengisolasi diri sekaligus menggugat pola identitas seksual yang mereka tunjukkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kondrat. Namun, sebagai institusi yang mengajarkan tentang kebenaran, agama tetap berada pada pendiriannya dalam menegakan dan memelihara hak moralitas kemanusiaan. Situasi dilematis pun terjadi ketika agama dipaksa untuk memilih antar opsi mengekang realitas kemejemukan seksual atau tetap konsisten dalam membela hak moral kaum LGBT yang terdiskriminasi. Pada jurnal ini, penulis berusaha menganalisis keberadaan kaum LGBT dalam kaca mata perspektif hukum Islam dan ajaran Katolik serta berbagai tindakan penerapan yang diambil terhadap kaum LGBT.

Kata Kunci: Kaum LGBT 1, Hukum Islam 2, Ajaran Katolik 3.

***Abstract:** The presence of LGBT in the midst of society was simultaneously gathering a variety of counterfactual narratives. Sexual orientation distinction that glorifies heterosexual principles is the principal evil in LGBT rejection. They deny that sexual and gender diversity has inherent in humans. On the other hand, the proliferation of invasions against LGBT people also has a close link with religious interventions within. Contrary to various doctrines of faith, it is not uncommon for religion to try to isolate itself and challenge the pattern of sexual identity that they portray as a fighting against the clergy. Yet, as an institution that teaches the truth, religion remains in its position to uphold and maintain the right of human morality. The situation is weakened when religion is forced to choose between options to curb the sexualized realities or remain consistent in the defense of discriminated LGBT moral rights. In this journal, authors attempt to analyze the presence of LGBT people in the perspective of Islamic law and Catholic teachings and the various measures of application taken toward LGBT people.*

***Keyword:** LGBT 1, Islam Law 2, Catholic Dogma 3*

PENDAHULUAN

LGBT atau kelainan seksual merupakan sebuah hubungan seksual yang dianggap melenceng atau menyimpang dari HAM. Penyimpangan ini biasanya, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berperan penting bagi perkembangan kepribadian dan pola asuh yang salah, seperti kurangnya peran seorang ayah dalam keluarga ataupun pendidikan agama yang kurang dan berpengaruh terhadap pola pikir serta akal sehat anak, juga akses ataupun penggunaan barang elektronik yang bebas bagi sang anak, yang berpeluang besar bagi anak untuk mengkonsumsi konten pornografi atau film dewasa. Awal pertumbuhan dari anak dibutuhkan sebuah pengawasan yang rutin, agar pola penyimpangan ini dapat terhindarkan dan teratasi, sehingga sang anak sendiri dapat terus berkembang dan bertumbuh dalam pola yang teratur. Tak dapat dipungkiri jika penyimpangan seksual ini dapat terjadi karena faktor orang-rang sekitar (lingkungan) ataupun penyebab dari sosok yang membuat luka serta trauma pada sang anak, hingga hal ini menjadi pola yang terbentuk pada anak itu sendiri.

Dari berbagai gerakan penolakan terhadap kaum LGBT, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu organisasi yang dengan lantang menyuarakan penolakan. (Ermayani, 2017a, p. 1) Bagi MUI, hubungan seks di luar pernikahan dan beragam kebebasan orientasi seksual yang lain seperti, homoseksual, biseksual, transgender dan lain-lain, adalah haram dan dapat dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan hukum, berupa hadd, atau ta'zir. Dalam fatwa tersebut, MUI mengutip dalil al-Quran dan hadis yang menjadi sandaran sikapnya.

Dengan semakin bebasnya seseorang dalam mengekspresikan diri serta melakukan segala hal sesuai keinginannya, dapat menjadi salah satu penyebab semakin berkembangnya kaum atau orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual ini. Terlebih lagi orang-orang tersebut berani melaksanakan aksi mereka secara terbuka dan tidak memiliki rasa malu terhadap segala tindakan serta perbuatan yang telah mereka buat. Kurang atau minimnya seseorang dalam mendalami serta mempelajari ajaran dan hukum agama dapat menjadi salah satu penyebab dari penyimpangan seksual ini. Dengan rutin dan kebiasaan untuk mau mendalami ajaran agama, dapat menjadi sebuah hal yang memberikan perlindungan kepada seorang anak agar terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan LGBT. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting untuk menghantar serta mengawasi anggota keluarga yang lain, agar dapat belajar dan memperdalam ajaran serta hukum yang ada didalam agama.

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mengutip beberapa teori yang berkaitan dengan tema besar dalam pembahasan Jurnal ini. Dalam arti ini, penulis menjadikan teori ini sebagai dasar atau titik tolak dari pembahasan atau analisis data yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

A. Pandangan Agama Islam terhadap LGBT

Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan. Agar manusia itu sendiri dapat berpikir secara sehat dan emosional dalam menyimak arti kesucian serta kehalalan didalam hidupnya. Bisa dikatakan bahwa penyimpangan seksual adalah sebuah tindakan dan perilaku Najis menurut pandangan serta ajaran agama Islam.

Dalam ajaran agama Islam sendiri, homo seksual, lesbian, biseksual dan transgender memiliki hukum dan artinya masing-masing.

a. Homo seksual (gay)

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah "al-liwath" yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut "al-luthiyyu", yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki.

b. Lesbian

Sebutan lesbian didalam agama Islam disebut dengan "al-sihaq" yang berarti perempuan melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.

Dua pengertian tersebut menyimpulkan bahwa pandangan dan perilaku seks seperti itu merupakan perbuatan haram. Orang yang melakukan perbuatan haram dan Najis seperti itu dikatakan sebagai orang-orang durhaka. Sebab, perilaku dan tindakannya merupakan hal yang menyimpang dari hukum serta ajaran dari agama Islam. (Ermayani, 2017b, p. 2) Artinya, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut melanggar hukum Allah SWT yang telah memberikan kehidupan kepada umat manusia.

Perilaku penyimpangan seksual seperti homoseks dan lesbian merupakan sebuah perbuatan yang tidak lepas dari namanya dosa besar. Sebab, perbuatan ini adalah perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Oleh karena itu, penyimpangan seksual ini ditolak dan dilarang keras oleh ajaran agama Islam. Bahkan hal ini sudah dilarang keras dalam berates-ratus tahun yang lalu.

- Hadis- hadis tentang Gay

Hadis tentang gay terdapat dalam Al- Sunan al- Kubra li al-Nasa'iy (no. 7297 dan 7056). Dilihat dari segi kualitas, sanad hadis ini hasan karena terdapat Ishaq al-Qurshiy yang jujur tetapi Mudallis dan 'Amr bin Abi 'Amr al-Qurshiy yang jujur tetapi ragu-ragu. (Muhamad, 2016a, p. 67) Untuk itulah, kandungan hadis ini dapat digunakan sebagai dalil.

Kandungan hadis ini menegaskan kandungan dalil lain, khususnya ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan kecemasan Allah swt. terhadap perilaku kaum Nabi Luth a.s. yang melampaui batas. Perilaku mereka telah menyebabkan kemurkaan Allah sehingga Ia telah menurunkan siksaan-Nya.

- Hadis-hadis tentang Lesbian

Hadis tentang lesbian yang disebut secara bersamaan dengan gay disebut dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 2670-2769(9562)- (9483). Dilihat dari kualitas, sanad hadis riwayat Ibn Simak bin Harb yang berkualitas hasan. Untuk itulah, hadis ini dapat dijadikan dalil. (Muhamad, 2016b, p. 72) Dilihat dari kandungannya, hadis ini menjelaskan larangan laki-laki yang bercumbuh dengan laki-laki lain, begitu pula dengan perempuan yang bercumbuh dengan perempuan lain.

- Hadis-hadis tentang transgender

Hadis tentang transgender disebut dalam Sahih al-Bukhariy 5885, 5462 sebagai berikut. Dilihat dari segi kualitas, sanad hadis ini sahih karena rawi-rawi yang lain thiqat dan sanadnya bersambung. Untuk itulah, hadis ini dapat dijadikan dalil. (Muhamad, 2016c, p. 75) Dari segi kandungan hadis ini berisi tentang kecemasan terhadap laki-laki yang menyerupai perempuan dan begitu pula sebaliknya. Ungkapan “menyerupai diri” dapat bermakna umum sehingga meliputi segala hal: pakayan, perilaku, sikap dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah orientasi seksual.

Dalam pandangan Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran, manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan (Quran 49: 13). Tuhan menciptakan mereka dari satu jiwa(Quran 4:1), sehingga wajar jika laki-laki memiliki kesenangan, kecintaan, ketertarikan seksual kepada wanita dan sebaliknya. Untuk mencapai hubungan yang baik antara keduanya, islam menentukan aturan-aturan.

Bila seorang laki-laki menginginkan hubungan dengan perempuan, ia harus menikahinya dahulu (Quran 4:3). Sementara itu, diluar ikatan pernikahan, termasuk di dalamnya homoseksual, lebian, transgender dan lain-lain, hubungan tersebut dianggap sebagai kekejian (fahishah) yang melampaui batas (Quran 23:5-7;70: 29-31). Bahkan di masa lalu, kaum nabi Luth a.s. dihukum karena tindakan tersebut. (Muhamad, 2016a, p. 21).

Penjelasan ayat-ayat di atas menegaskan bahwa seksualitas manusia tidak dapat di pandang sebagai suatu yang terpisah dengan hal-hal lain dalam kehidupan manusia. Sementara itu proses yang dilakukan adalah pengesahan perkawinan melalui ikatan pernikahan, prokreasi, rekreasi, keluarga yang bahagia, kesediaan dan sukarelawan. Seksualitas yang dipandang sebagai terlepas dari aspek-aspek kehidupan yang lain tidak dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh islam. Di antara jenis seksualitas yang dianggap terlepas dari aspek kehidupan yang lain adalah hubungan lesbian, gay dan biseksual.

Salah satu alasan dasar yang dimiliki penulis mengenai penerapan teori ini adalah karena adanya keterkaitan erat antara teori dan topik pembahasan dari jurnal ini. Oleh karena itu, penulis dengan sadar mencantumkan teori ini sebagai bahan yang dapat membantu penulis dalam memperoleh data yang akurat.

B. Homoseksual (LGBT) dalam pandangan agama Katolik

Pandangan Gereja terhadap LGBT lebih terarah pada tindakan seksual pada sesama jenis (gay). Terdapat sebuah dokumen gerejawi yang membahas hal ini secara mendetail serta mengupas sebab permasalahan terjadinya penyimpangan seksual (LGBT) itu sendiri.

Dalam Seri Gokumen Gerejawi mengenai “HOMOSEKSUALITAS” (SDG No.69) menjelaskan bahwa Homoseksualitas merupakan tindakan yang melawan hukum kodrati manusia sebagai ciptaan Allah. Kitab Suci menghukum tindakan-tindakan homoseks “sebagai kejahatan moral yang sungguh-sungguh.....(bdk. Rom. 1:24-27; 1Kor. 6:10; 1Tim. 1:10). (Seri-Dokumen-Gerejawi-No-69-HOMOSEKSUALITAS, n.d., p. 14)Penilaian Kitab Suci ini tentu saja tidak mengizinkan kita untuk menyimpulkan bahwa semua yang menderita karena kelainan ini secara pribadi bertanggungjawab atas hal itu, tetapi ia menegaskan pada kenyataan bahwa tindakantindakan homoseksual itu intrinsik buruk”. Pendapat moral yang sama ditemukan pada begitu banyak pengarang-pengarang Kristen dari abad-abad pertama⁶ dan secara bulat diterima oleh Tradisi Katolik.

Meskipun demikian, menurut ajaran Gereja, laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan homoseksual “harus diterima dengan hormat, belas kasih dan kepekaan perasaan. Setiap gejala diskriminasi yang tidak adil dalam hal ini harus dihindarkan”. Mereka dipanggil, seperti orang-orang Kristen lainnya, untuk menghayati keutamaan kemurnian. Bagaimanapun kecenderungan homoseksual “secara objektif buruk” dan praktik homoseksual merupakan “dosa berat melawan kemurnian”.

Ajaran teologis tentang penciptaan yang ada dalam Kitab Kejadian, menyediakan unsur-unsur fundamental untuk memecahkan dengan baik masalah-masalah yang diajukan homoseksualitas. Allah, dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya yang tak terbatas, menyelenggarakan semua realitas sebagai suatu refleksi atas kebaikan-Nya. Ia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupa-Nya. Maka dari itu manusia adalah Allah sendiri; dan dalam komplementaritas jenis kelamin, mereka dipanggil untuk merefleksikan kesatuan intern Sang Pencipta. (Seri-Dokumen-Gerejawi-No-69-HOMOSEKSUALITAS, n.d., p. 14)Mereka melaksanakan hal ini dengan cara yang khusus dalam kerja sama dengan-Nya di dalam penerusan hidup dengan saling memberikan diri satu sama lain.

Gereja mengajarkan bahwa hormat bagi orang-orang homo seksual dengan cara apapun tidak dapat mengarah ke persetujuan perilaku homoseksual atau pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual. Kesejahteraan umum menuntut agar hukum-hukum mengakui, mempromosikan dan melindungi perkawinan sebagai dasar hidup berkeluarga, unit masyarakat yang utama. Pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual dan menempatkan mereka pada tingkat yang sama dengan perkawinan akan berarti tidak hanya persetujuan atas perilaku yang menyimpang, dengan konsekuensi membuatnya menjadi suatu model dalam masyarakat masa kini, melainkan juga akan menggelapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam harta warisan bersama umat manusia. Gereja tidak dapat gagal mempertahankan nilai-nilai ini, bagi kepentingan laki-laki dan perempuan-perempuan dan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pada landasan teori yang pertama, penulis mengambil pandangan menurut agama Islam, namun pada sub bab selanjutnya penulis mengambil pandangan dari agama Katolik untuk dijadikan sebagai satu hal yang dapat memberikan persamaan dan korelasi dari pandangan yang pertama. Dengan adanya pandangan agama Katolik ini, penulis dapat menemukan titik tolak yang sama dengan pandangan yang pertama. Oleh karena itu, penulis berharap hal ini dapat menjadi acuan dan penopang bagi penemuan analisis data yang benar serta akurat.

C. Pandangan dan sikap Pemerintah

Pada sub bab ini, penulis mencantumkan sebuah penjelasan yang dapat dijadikan sebagai teori bagi Jurnal ini. Dalam penjelasan ini juga, penulis mendapat sebuah kejelasan dari pelaku LGBT itu sendiri. Namun, objek teori ini sengaja dipersempit oleh penulis karena hal ini lebih relevan dengan topik pembahsan pada jurnal ini. Teori ini diambil melalui penjelasan dari salah satu pelaku LGBT yang ada di Kabupaten Sikka. Penjelasan dari pelaku sendiri merupakan pengalaman dari pelaku itu sendiri.

Transpuan adalah salah satu pelaku dari kegiatan LGBT. Transpuan sendiri merupakan laki-laki yang memiliki orientasi menjadi seorang Perempuan. Transpuan di kabupaten Sikka memiliki keaktifan yang positif dan berperan penting dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Banyak kegiatan yang mereka ikuti, dan disitu juga mereka turut aktif dalam mengajukan dan menyampaikan pendapat ataupun komentar kepada publik.

Pemberitaan tentang kegiatan transpuan di Kabupaten Sikka, termasuk adanya transpuan yang menjadi pejabat publik di desa sebagai anggota BPD Desa Habi menunjukkan kepada publik, bahwa masyarakat Sikka yang dikenal agamis tidak alergi terhadap keberadaan transpuan sehingga dalam konteks ini, realitas transpuan, yakni transpuan cenderung dipahami sebagai realitas sosial yang sama sekali tidak menggugah nilai-nilai religiusitas masyarakat Sikka.

Di satu sisi, jurnalis dari sejumlah media yang bertugas melakukan peliputan di Kabupaten Sikka, mampu menyajikan nilai-nilai objektif, sehingga melalui pemberitaan mengenai peran transpuan di ranah publik transpuan menjadi anggota BPD Habi sebagaimana disampaikan, memberikan gambaran kepada publik bahwa gender bukan persoalan mendasar bagi masyarakat Sikka. Sekaligus media menyampaikan kepada ranah publik bahwa masyarakat Sikka sangat inklusif dan menerima perbedaan sekaligus menolak diskriminasi terhadap transpuan.

Merujuk dalam ketentuan dasar hukum negara, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 sebenarnya telah menjelaskan secara detail tentang hak-hak asasi warga masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk mereka memiliki orientasi seksual berbeda. Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM dalam satu bab khusus tentang HAM yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Terkait dengan hak transpuan sudah jelas bahwa, UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal; 28A). Pasal 28I menyatakan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selain hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Pengesahan konvensi tersebut mewajibkan Negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap transpuan.

Masuknya transpuan dalam lingkup pelaksanaan konvensi ini telah ditegaskan dalam rekomendasi Komite CEDAW PBB No.28 yang mengakui bahwa “diskriminasi perempuan berdasarkan jenis kelamin dan gender terkait erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perempuan, seperti ras, etnis, agama atau kepercayaan, kesehatan, status, usia, kelas, kasta, dan orientasi seksual serta identitas gender.”

Dengan demikian, kelompok transpuan berhak atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasinya dalam perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Meski begitu, ada beberapa wilayah di Indonesia kehadiran transpuan bagian dari keseharian masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah tidak luput dari perhatian transpuan. (Mayora, 2023)


Inklusivitas adalah sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi atau keberadaan serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman. Masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antar variabel yang diteliti.

Lahirnya LGBT serentak menggaris-bawahi penggolongan seksualitas manusia. Secara umum, pengenalan atau identifikasi seksualitas manusia hanya terdapat dua jenis, yakni ia sebagai laki-laki dan ia sebagai Wanita. Dari kedua golongan seksualitas ini kemudian muncul golongan baru yang mengidentifikasikan dirinya sebagai yang bukan golongan asalnya. Pengklarifikasian yang cenderung menyimpang ini tentunya menimbulkan sumbangan kritik yang begitu pesat dari berbagai kalangan khususnya dari kalangan agama.

Pada penelitian kali ini, kelompok akan mencoba meneliti sekaligus menggali hubungan antara LGBT dan pandangan tentang LGBT dalam agama islam. Metode yang digunakan oleh kelompok adalah metode sharing dan wawancara.



Gambar 1. Kerangka Penelitian
(sumber, tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan sebelumnya, kelompok coba menggali teori teori yang muncul berkaitan dengan LGBT. Penolakan terhadap LGBT sebagai satu kelainan seksual, kemudian didukung dengan beberapa landasan Qur'an (sebagai contoh Qur'an 23:5-7;70: 29-31). Pandangan-pandangan serta landasan teori ini kemudian menjadi hipotesis sementara bagi kelompok untuk kemudian membandingkan dengan realitas yang terjadi dengan kaum transpuan di wilayah Kabupaten Sikka.

Kelompok kemudian melakukan kegiatan penelitian pada tanggal empat November 2023 di wilayah kecamatan Waidoko, Kabupaten Sikka Flores-NTT. Narasumber yang dipilih oleh kelompok merupakan anggota tetap kelompok PERWAKAS, Yolanda Adam. Kaka Yolanda Adam adalah

No.	Pertanyaan Penuntun	Hasil Sharing
1.	Apa alasan kaka Yolanda sampai masuk anggota PERWAKAS?	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan bergabung: ada beberapa orang yang pernah bergabung dalam kelompok

		<p>waria di kota Surabaya yang pulang Kembali ke Maumere. Adanya inisiatif dari mereka untuk mengayomi dan membentuk kelompok perwakas dan kaka Yolanda adalah salah satu orang yang termuda dalam kelompok itu. Penjelasan dari ka yola, terbentuknya kelompok perwakas ini sebetulnya hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dimana mereka ini adalah kelompok manusia yang didiskriminasi di wilayah kabupaten Sikka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seorang eks Frater Ledalero, pak Lambert Puran membentuk satu Yayasan yang membimbing kelompok waria untuk mendapat edukasi tentang penyakit HIV yang marak pada
--	--	---

		<p>saat itu. Dengan adanya Yayasan ini, kelompok perwakas merasa bahwa mereka tidak didiskriminasi karena masih ada pihak yang mempercayakan mereka untuk mewartakan kabar baik yang dijalankan Yayasan ini untuk melaksanakan penyuluhan di berbagai tempat mengenai HIV</p>
2.	<p>Apakah pihak keagamaan menerima kaka Yolanda dan teman teman?</p>	<p>Menurut kaka Yolanda, mereka diterima secara baik di wilayah Keuskupan Maumere, tetapi dengan batasan tertentu. Contohnya, berpakaian. Dalam berpakaian sebenarnya tidak ada larangan secara universal tetapi ada pembatasan penggunaan busana ke tempat tempat seperti gereja. Mereka juga dipercayakan oleh gereja untuk menjalankan tugas liturgi. Dari sini, gereja keuskupan Maumere sangat terbuka dengan kehadiran mereka.</p>

3.	Bagaimana reaksi pemerintah dengan kehadiran kaka di wilayah Kabupaten Sikka?	Pemerintah tidak membatasi pergerakan kelompok Perwakas. Bahkan, kelompok Waria di kabupaten Sikka menjadi contoh bagi kelompok waria di seluruh Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh kaka Yolana Ketika ia menjalankan kegiatan di luar kota.
4.	Berapa jumlah keseluruhan kelompok PERWAKAS?	Total keseluruhan anggota PERWAKAS berjumlah 200 orang dengan pembagian berdasarkan KORWIL (Koordinator Wilayah). Tercatat di wilayah Kabupaten Sikka ada 4 KORWIL PERWAKAS yang aktif yakni KORWIL Timur, KORWIL Barat, KORWIL Kota, dan KORWIL Paga.

(Sumber: Data Kelompok, 2023)

Dari hasil penelitian melalui pendekatan wawancara, kelompok kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Kelompok LGBT yang berkembang di wilayah Kabupaten Sikka diterima secara baik oleh berbagai pihak termasuk pihak pemerintah dan pihak agama. Sikap penerimaan ini ditunjukkan lewat kebebasan hak para kaum LGBT untuk membuka salon kecantikan sekaligus di dalamnya membentuk sebuah organisasi.
- Adanya kesadaran dari beberapa pihak. Kesadaran yang dibangun oleh beberapa pihak ini ditunjukkan lewat aksi melibatkan kelompok LGBT ke dalam beberapa Yayasan yang menanggulangi program Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat.
- Keterbukaan gereja semakin nampak dengan melibatkan kaum LGBT dalam urusan liturgi serta upacara keagamaan lainnya
- Diberi kesempatan serta diberi ruang untuk menyalurkan aspirasi sembari di dalamnya diberi batasan khusus agar tidak bermaksud menghina serta menyinggung beberapa pihak
- Diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan berbagai pihak keagamaan serta diberi ruang untuk bersilahturahmi dengan sesama agama atau dengan mereka yang berkeyakinan lain

“AGAMA TIDAK MENUTUP MATA”: PANDANGAN LGBT MENURUT ISLAM DALAM KONTEKS KELOMPOK LGBT DI WILAYAH KABUPATEN SIKKA”

Seperti pada penjelasan sebelumnya, perspektif LGBT ditolak secara hukum baik dari

pihak keagamaan maupun pemerintahan sipil. Hal ini jelas, karena hubungan seksual sebagai kodrat manusia tidak dimaksudkan atau dialamatkan pada mereka yang melakukan hubungan seksual sejenis. Jika ditelusuri lebih lanjut, catatan serta dokumen hukum sipil maupun keagamaan menekankan beberapa aspek penting sehubungan dengan seksualitas sebagai suatu kodrat. Namun, perlu disadari bahwa kehadiran kaum LGBT sebagai kelompok marginal seharusnya menjadi satu keragaman, disamping secara hukum dan moral sosial, mereka harus ditolak karena melawan kodrat. Kesadaran kita bahwa mereka merupakan bagian dari kita adalah satu bentuk pendekatan afeksi yang berguna bagi mereka. Paus Fransiskus dalam refleksinya coba mengkritik para pemerintah yang mengeluarkan undang-undang dan menyebut homoseksual sebagai suatu bentuk tindakan kriminal. Dalam wawancaranya dengan Associated Press pada Selasa (24/1/2023) ia menjelaskan bahwa homoseksual bukanlah suatu tindakan kejahatan. (Paus Fransiskus, 2023) Di samping itu pula, Paus menjelaskan meski mereka merupakan kelompok yang dipinggirkan mereka tetaplah anak-anak Allah. Penjelasan ini menjadi satu titik acuan bagaimana peran penting agama untuk membuka ruang serta menerima mereka (kelompok LGBT) dalam gereja. Hal yang sama pula kemudian dijelaskan oleh seorang peneliti studi islam Abdul Muiz Ghazali. ia sependapat dengan Paus namun yang ditekankan adalah soal peribadatan. Kebencian terhadap kelompok marginal serta sikap memojokkan mereka membuat mereka sendiri berkembang tanpa ada satu bimbingan iman yang pasti. Urgensitas ajaran keagamaan tidak diperuntukkan bagi mereka yang heteroseksual, tetapi pun mereka yang homoseksual. (Abdul, 2023).

Kelompok PERWAKAS yang berkembang di wilayah Kabupaten Sikka adalah contoh kelompok LGBT yang berkembang begitu pesat dengan berbagai penolakan yang dirasakan hampir belasan tahun. Seturut hasil wawancara, kelompok PERWAKAS berkembang sejak tahun 1980an dengan alasan yakni ada begitu transpuan yang tidak dihimpun dalam suatu wadah atau kelompok. Untuk maksud inilah kelompok PERWAKAS dibentuk meski dengan berbagai penolakan oleh berbagai pihak. Kesulitan yang dialami membuahkan hasil yang maksimal setelah mereka diberi kesempatan untuk membuka ruang diskusi serta aktif dalam kegiatan keagamaan dan membantu para korban bencana. Proses keterbukaan ini menraik perhatian berbagai pihak untuk membentuk suatu kerja sama hingga akhirnya diterima secara resmi menjadi suatu kelompok transpuan yang dikoordinir dalam empat wilayah.

Terbukanya ruang bagi kaum transpuan serta memberi kebebasan untuk berpendapat secara manusiawi adalah bentuk pendekatan afeksi yang kuat terhadap kaum kecil.

KESIMPULAN

Fenomena kehadiran kaum LGBT di tengah masyarakat merupakan suatu persoalan yang serius. Berbagai diskursus sengit dan mendalam sebagai upaya untuk meredakan ketegangan sosial tersebut justru menuai ketidakpastian. Tendensi masyarakat yang selalu mengidealkan konsep heteroseksual secara gamblang menolak realitas keberagaman seksual yang dibawa oleh kaum LGBT. Adapun orientasi seksual LGBT ialah kepada sesama jenis, bertolak belakang dari relasi heteroseksual yang dianggap wajar. Distingsi atas konsep seksual inilah yang kemudian membuat eksistensi kaum LGBT di pandang sebagai suatu anomali dan menyimpang. Gambaran yang serupa juga turut dialami oleh sejumlah waria yang berada di kabupaten Sikka. Sebagai kaum LGBT yang memiliki citra seksual yang berbeda, mereka kerap kali mendapat tindakan diskrimansi dari sejumlah masyarakat yang bersikap apatis. Alih-alih untuk melindungi diri, mereka kemudian membentuk suatu organisasi yang kemudian disebut sebagai PERWAKAS.

Kehadiran kelompok PERWAKAS di tengah masyarakat menandai kemajuan dari perjuang kesetaraan hak dari kaum LGBT. Namun, tak bisa disangkal juga bahwa penerimaan masyarakat luas atasnya belum sepenuhnya terasimilasi setara. Invasi penolakan ini masih saja terjadi ketika disandingkan dengan ajaran agama. Intervensi agama terhadap penolakan kaum

LGBT ini lebih merujuk pada ajaran iman yang termatud dalam kitab suci dan berbagai doktrit agama. Hal ini terekam jelas dalam dalam ajaran Islam dan Katolik yang sama-sam menolak adanya orientasi seksual baru diluar konsep heteroseksual yang selama ini diterapkan. Di sisi lain, agama dihadapkan pada suatu tantangan besar ketika nilai-nilai ajaran tersebut mesti diterapkan dalam tindakan nyata. Terhadap hal ini, agama Islam cukup konsisten dalam mengambil tindakan tegas kepada kaum LGBT, bahkan tak jarang berbagai sanksi agama pun turut disertakan sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kaum LGBT. Hal tersebut berlainnan dengan agama Katolik yang meskipun secara tegas menolak kaum LGBT namun penghargaan terhadap mereka sebagai citra Allah tetap dijunjung tinggi. Dengan kata lain, agama katolik tetap menghargai kehadiran mereka dan menolak segala macam tindak diskriminasi yang mengekang kebebasan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Emayani, Tri. (2017). LGBT dalam Perspektif Islam. Jurnal Humanika, Th.XVII. No. 2. Surgeon Profession Journal. 1-4.
- Ghazali, Abdul Muiz. LGBT yang salah, atau cara pandang saya yang salah?, 'LGBT yang salah, atau cara pandang saya tentang agama yang keliru?' - BBC News Indonesia
- Mayora, Bunda. (2023, Jan 23) Riset: Ditengah Penolakan Terhadap Transpuan, Masyarakat Flores Terima Mereka Apa Adanya. Riset: Ditengah Penolakan Terhadap Transpuan, Masyarakat Flores Terima Mereka Apa Adanya - Konde.co
- Paus Fransiskus. Menjadi Homoseksual Bukan Kejahatan Paus Fransiskus: Menjadi Homoseksual Bukan Kejahatan (cnbcindonesia.com),
- Sumarya, Ignatius. (2005) Seri Dokumen Gerejawi No.69 "HOMOSEKSUALITAS" DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA. Surgeon Profession Journal. 12-19.
- Tasrif, Muhammad. (2016). Islam, LGBT, dan Hak Asasi Manusia. STAIN Po press. Surgeon Profession Journal. 49-54.